

PENGARUH PENGETAHUAN AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEoI), PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA UMKM SEKTOR KULINER DI KABUPATEN SLEMAN

Ahmed Hebron Alin Munaya
Universitas Negeri Yogyakarta
munayaalin99@gmail.com

Amanita Novi Yushita
Universitas Negeri Yogyakarta
amanitanovi@uny.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh pengetahuan AEoI terhadap kepatuhan WPOP pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, 2) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WPOP pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, 3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat asosiatif kausal dengan pendekatan analisis menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sektor kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel menggunakan teknik *quota sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 100. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, yang disebarluaskan secara online dan offline. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat, regresi linier berganda, dan hipotesis dengan uji t dan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEoI) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,273 > 0,05$ (2) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman., ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ (3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (4) Pengetahuan AEoI, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman, ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: AEoI, pajak, kepatuhan WPOP, UMKM

Abstract: *This study aims to determine: 1) The effect of Automatic Exchange of Information (AEoI) knowledge to taxpayer's compliance, 2) The effect of tax knowledge to taxpayer's compliance, 3) The effect of tax sanctions to taxpayer's compliance at UMKM culinary sector at Sleman Regency.*

This research use the form of a causal associative with approach using quantitative methods. Population in this research was UMKM culinary sector individual taxpayer's which are registered at Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises (UMKM) in Sleman Regency. Sampling used technique quota sampling and involved 100 respondents. Data collection techniques used questionnaires. Which was distributed online dan offline. The data were analyzed by using the prerequisite test, multiple linear regression, and the hypothesis by using the R test and F test.

The results of this research showed that: (1) Knowledge of Automatic Exchange of Information (AEoI) has a negative and insignificant effect on tax compliance of taxpayer's person at UMKM culinary sector at Sleman Regency, indicated by a sig value of $0,273 > 0,05$ (2) Tax Knowledge has a positive and significant effect on tax compliance of taxpayer's person at UMKM culinary sector at Sleman Regency, indicated by a sig value of $0,001 < 0,05$ (3) Tax Sanction has a positive and significant effect on tax compliance of taxpayer's person at UMKM culinary sector at Sleman Regency, indicated by a sig value of $0,000 < 0,05$ (4) Knowledge of Automatic Exchange of Information (AEoI), Tax Knowledge and Tax Sanction have a positive and significant simultaneously impact on Taxpayer Compliance, indicated by a sig value of $0,000 < 0,05$.

Keywords: AEoI, tax, taxpayer's person, UMKM

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia membutuhkan dana yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Sumber pendapatan terbesar Indonesia pada saat ini berasal dari sektor pajak. Peranan penerimaan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2020, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2.233,2 trilyun. Jumlah ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.865,7 trilyun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 84% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. (Kementerian Keuangan, 2020).

Pemerintah khususnya dalam PERPU No. 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Masa Pandemi Covid-19 yang menyebut pemberian tarif pajak 22% untuk tahun 2021 dan 20% ditahun 2022. Penyesuaian ini terjadi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan kedepannya. Namun, adanya pengurangan tarif pajak ini belum dapat membuat perusahaan patuh, masih banyak perusahaan publik yang melakukan penghindaran pajak maupun shifting untuk menjaga earning persistence perusahaan (Parhusip, 2019) yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak negara.

Adanya permasalahan penghindaran dan penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan dengan ikut serta dalam pemberlakuan sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) yang diimplementasikan pada September 2018 sebagai upaya untuk menggali potensi pajak didalam maupun diluar negeri dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara (OJK, 2017).

AEOI memiliki peran yang penting dalam perpajakan, yaitu sebagai keterbukaan informasi bagi perusahaan atau Wajib Pajak yang merahasiakan kebenaran terkait penghasilan maupun kekayaannya baik didalam maupun diluar negeri serta mengurangi potensi kecurangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga AEOI diharapkan mampu mengatasi hal tersebut dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang (Febyani, 2020). Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap AEOI juga menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan keterbukaan informasi perpajakan rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan Wajib Pajak tidak memahami

UU dan tata cara perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (Andiani et al. 2017). Kabupaten Sleman memiliki potensi pajak dari UMKM yang tergolong tinggi. Modal dan asset dari UMKM yang ada di Kabupaten Sleman mencapai Rp1,094 triliun, dan memiliki total omset sekitar Rp4,3 triliun (Republika, 2020). Namun sangat disayangkan bahwa kepatuhan pajak para pelaku UMKM masih rendah. Sehingga apabila para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman memiliki pengetahuan terhadap AEOI, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta dapat mengurangi potensi penghindaran serta penggelapan pajak yang dapat terjadi. Pentingnya pengetahuan terhadap AEOI bagi UMKM di Kabupaten Sleman membuat peneliti ingin mengetahui terkait dengan Pengetahuan AEOI pada UMKM di Kabupaten Sleman.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, salah satunya yaitu pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang fundamental bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) meliputi

tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat membayar, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Sosialisasi yang masih rendah dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat terkait perpajakan, sehingga berdampak pada ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perekonomian di DIY secara umum didominasi oleh UMKM, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan serta pengertian yang cukup untuk membayar pajak (Harian Jogja, 2018).

Selain pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sanksi atau hukuman untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan. Akan tetapi, selama ini penerapan sanksi ini kurang diterapkan dengan baik, sehingga banyak

masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya (Kontan, 2021). Penerapan sanksi diperlukan agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah melanggar maupun lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak akan mempertimbangkan ulang apabila berencana untuk melakukan tindak kecurangan maupun sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011). Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan, Wajib Pajak lebih memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin bertambah disetiap tahunnya. Struktur usaha di Indonesia 98,8% merupakan UMKM. Bahkan 60,3% PDB di Indonesia berasal dari UMKM (Kemenkop UMKM). Menurut Rr. Mae Rusmi Suryaningsih, selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, menyatakan bahwa jumlah UMKM meningkat signifikan selama masa pandemi Covid-19. Sebagai gambaran, pada 2019 lalu jumlahnya yakni sebanyak 48 ribu unit usaha. Kemudian bertambah menjadi 68 ribu unit usaha hingga Desember 2020. Jumlah ini

terus bertambah hingga 80 ribu unit usaha hingga Mei 2021. Dari jumlah itu, 56 persen di antaranya atau sekitar 45 ribu unit usaha bergerak di bidang pangan atau usaha kuliner (Kriesdinar, 2021). Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang pesat membuka potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi dari UMKM tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi para pelaku usahanya. Namun penerimaan pajak dari UMKM tidak sebanding dengan besarnya jumlah pelaku UMKM. Dengan penurunan tarif menjadi 0,5 persen dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1 persen yang diperuntukan UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun dapat meringankan beban UMKM dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2019), hingga akhir Juli 2019 WPOP yang tercatat membayar PPh Final 0,5% sebanyak 1,39 juta WP dengan nominal sebesar Rp1,67 triliun. Sedangkan untuk WP badan sebanyak 213.000 dengan nominal sebesar Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan WP UMKM masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan total jumlah pelaku UMKM yaitu 59 juta.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang krusial dikarenakan sistem perpajakan

di Indonesia menganut Self Assessment System, yang berarti Wajib Pajak diberi kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sleman.

KAJIAN LITERATUR

A. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah setiap individu yang memiliki penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri, WPOP datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi (DJP, 2020). Sedangkan menurut Roralita (2016), kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi seluruh

hak & kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 indikator dalam mengukur kepatuhan pajak menurut Suwardi (2016), yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan Kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

B. Automatic Exchange of Information (AEOI)

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan standard yang berisi kesepakatan bersama untuk bisa mengakses data keuangan Wajib Pajak baik didalam maupun diluar negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). AEOI bertujuan untuk mendukung adanya pertukaran informasi secara otomatis yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Lestari (2017) terdapat 5 peran Automatic Exchange of Information (AEOI), antara lain:

1. Mendeteksi potensi penghindaran pajak.

2. Meningkatkan penerimaan pajak.
3. Mengurangi potensi penghindaran pajak.
4. Memperkuat upaya nasional dan internasional dalam transparansi kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.
5. Mendorong pengungkapan Wajib Pajak.

C. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik terkait tarif pembayaran pajak maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Menurut Notoatmodjo (2003), terdapat 2 faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Pajak, yaitu:

1. Faktor Internal
 - a. Pendidikan
 - b. Minat
 - c. Pengalaman
 - d. Usia
2. Faktor Eksternal
 - a. Ekonomi
 - b. Informasi
 - c. Kebudayaan/lingkungan

D. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain bahwa sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Pranada (2014), sanksi pajak adalah alat kontrol yang berfungsi agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan harapan Wajib Pajak akan berpikir ulang apabila tidak memenuhi kewajibannya.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sanksi pajak menurut Arum (2012) antara lain:

1. Menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak.
2. Sanksi bersifat tegas bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

E. UMKM di Kabupaten Sleman

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil


Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang.

Paradigma Penelitian

Tabel 1. Paradigma Penelitian



Hipotesis Penelitian

- H₁ : Pengetahuan AEoI berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.
- H₂ : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.
- H₃ : Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.
- H₄ : Pengetahuan AEoI, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kausal komparatif. Penelitian ini berusaha mengetahui korelasi variabel-variabel independen dengan variabel dependennya. Penelitian kausal komparatif ini merupakan tipe penelitian dengan karakter masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, dan juga metode ilmiah/ *scientific*, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang didistribusikan mulai Februari – Maret 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman yaitu berjumlah 3.350 unit usaha. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden dengan kriteria responden yaitu pelaku UMKM sektor kuliner yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *quota sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *quota sampling* adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan rumus *Strugess* untuk distribusi frekuensi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas untuk melihat data terdistribusi secara normal atau tidak, uji linearitas untuk menguji apakah variabel independen memiliki hubungan yang linear pada variabel dependen, uji multikolinearitas untuk menguji antar variabel apakah terjadi multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi).

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai T	Sig	Hasil
X1	1,103	0,273	Tidak Berpengaruh
X2	3,570	0,001	Berpengaruh
X3	5,179	0,000	Berpengaruh

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap

variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 36 dengan nilai rata-ratanya sebesar 24 dan standar deviasinya (tingkat sebara datanya) sebesar 5.4.

Variabel pengetahuan AEOI (X1) memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum sebesar 40 dengan nilai rata-ratanya 27 dan tingkat sebaran datanya 5.6.

Variabel pengetahuan pajak (X2) memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum sebesar 32 dengan nilai rata-ratanya sebesar 20.5 dan tingkat sebaran datanya 5.1.

Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum sebesar 32 dengan nilai rata-ratanya sebesar 20 dan tingkat sebaran datanya 5.2.

Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	β (Nilai Beta)	Konstanta
X1 – Y	0,087	6,666
X2 – Y	0,342	
X3 – Y	0,443	

Tabel 4. Hasil uji t

Analisis	Y	X1	X2	X3
Maksimal	36	40	32	32
Minimal	12	14	9	8
Median	28	33	23.5	24
Modus	27	40	24	24
Mean	24	27	20.5	20
Standar Deviasi	5.4	5.6	5.1	5.2

Pengetahuan AEOI (X1)

Pengaruh pengetahuan AEOI (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan signifikansi 0,273 lebih besar dari 0,05 dan nilai t 1,103 kurang dari t-tabel 1,984 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan AEOI tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena hal ini, maka hipotesis pertama (**H1**) **ditolak**.

Pengetahuan Pajak (X2)

Pengaruh pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai t 3,570 lebih besar dari t-tabel 1,984 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena hal ini, maka hipotesis kedua (**H2**) **diterima**.

Sanksi Pajak (X3)

Pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai t 5,179 lebih besar dari t-tabel 1,984 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu, hipotesis ketiga (**H3**) **diterima**.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai nilai F sebesar 29,736 > F tabel 2,70 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan AEOI, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap variabel dependen

kepatuhan wajib pajak. Karena hal ini, maka hipotesis keempat (**H4**) **diterima**.

Tabel 6. Hasil uji determinasi koefisien

Variabel	R	R ²	Adjusted R ²
X1, X2, dan X3	0.694	0.482	0.465

Pada hasil ini, menunjukkan bahwa adjusted R Square sebesar 46.5% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dependen. Sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel independen memiliki pengaruh dengan variabel dependen.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan AEoI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 1,103 kurang dari t-tabel 1,984 dengan signifikansi 0,273 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya pengaruh antara pengetahuan AEoI terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari dan nilai t hitung 3,570 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan signifikansi 0,001 lebih

kecil dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 5,179 lebih besar dari t-tabel 1,984 dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengetahuan AEoI, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F yang menunjukkan nilai F sebesar 29,736 lebih besar dari F tabel 2,70 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan AEoI, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

1. Tidak semua pelaku UMKM bersedia menjadi responden, dikarenakan khawatir mendapatkan sanksi apabila belum patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Walaupun sebelum melakukan pengambilan data, peneliti sudah menerangkan bahwa data maupun jawaban responden terjamin kerahasiaannya, semata-mata hanya untuk kepentingan studi saja.

2. Sebanyak 58% responden berusia lebih dari 40 tahun, tidak sedikit juga responden yang sudah lanjut usia (lansia). Sehingga dalam pengisian kuesioner online (google form) mengalami kendala dalam pengaksesan internet dikarenakan banyak responden yang mengaku gagap teknologi (gaptek). Penelitian ini memiliki keterbatasan yang kedepannya dapat bisa lebih baik.

Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Sebaiknya melakukan sosialisasi dan juga motivasi terkait dengan tata cara penghitungan dan juga alasan para pelaku UMKM harus menghitung pajak yang terutang dengan benar apa adanya.
 - b. Diperlukan sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media oleh otoritas pajak untuk meningkatkan literasi para pelaku UMKM terkait trend dalam dunia perpajakan.
 - c. Diperlukan sosialisasi secara berkala baik secara langsung maupun melalui sosial media terkait dengan perubahan maupun penerbitan

peraturan perpajakan. Supaya para pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik.

- d. Diperlukan sanksi yang tegas dan nyata untuk meningkatkan kedisiplinan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, sebaiknya Wajib Pajak lebih sering untuk mencari informasi terkait dengan isu maupun trend terbaru dalam dunia perpajakan, hal tersebut bergua untuk meningkatkan kapasitas maupun kredibilitas serta pengetahuan para pelaku UMKM terkait dengan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Variabel dalam penelitian ini masih belum banyak diteliti, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dalam penelitian ini untuk dikembangkan sebagai referensi.
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lainnya yang dapat menunjang dan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Faris. (2018). *Skripsi: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andiani, Luh Dian, Gede A., dan I Nyoman P. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak*. Vol:8 No:2 Hal. 3-4.
- Aprilina V. (2020). *E-commerce, Automatic Exchange of Financial Account Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak*. Jurnal Ekonomi Vol. 31 No. 1 Hal. 22-27.
- Ariesta, Ristra Putri. (2017). *Skripsi: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari*. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ekonomi.
- Arum, H. P. (2012). *Skripsi: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Program Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyani, Luh Putu Gita dan Naniek Noviani. (2019). *Skripsi: Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Udayana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Depkop. (2020). *Kriteria UMKM*.
- Dinkopukm. (2020). *Data Statistik Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*. dinkopukm.slemankab.go.id/data-statistik/.
- DJP. (2007). *UU KUP Tentang Sanksi Administrasi*. Diakses pada laman <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>.
- DJP. (2016). *Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses pada laman <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.
- DJP. (2020). *Wajib Pajak dan NPWP*. Diakses pada laman <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>.
- Endrianto, W. (2015). *Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM*. *Binus Business Review*. Diakses pada laman <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>.
- Febyani, Y., M., Widodo J. (2020). *Peran AEoI Dalam Keterbukaan Informasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 Hal. 147-159.
- Ghoni, Husen Abdul. (2012). *Skripsi: Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Universitas Negeri Surabaya: Fakultas Ekonomi.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM*

- SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harian Jogja. (2018). *Bantul Didominasi UMKM, Bagaimana Cara Mendorong Mereka Membayar Pajak?*. Diakses pada laman <https://ekbis.harianjogja.com/read/2018/08/29/502/936523/bantul-didominasi-umkm-bagaimana-cara-mendorong-mereka-membayar-pajak>.
- Harjayani, P. (2019). *Skripsi: Pengaruh Sistem AEOI, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. IAIN Surakarta: FEBI.
- Imaniati, Zaen Zuhaj dan Isroah. (2016). *Pengaruh Persepsi Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Nominal Vol. V No. 2.
- Kemenkeu. (2020). *APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. <https://kemenkeu.go.id/apbn2020>.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). *Tentang Pelaku UMKM*.
- Kontan. (2020). *580 Ribu Orang Pribadi Laporan SPT Tahunan*. Diakses pada laman <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-saat-ini-baru-580-ribu-orang-pribadi-yang-lapor-spt-tahunan?page=1>
- Kontan. (2021). *Perlu Kesadaran dan Sanksi Tegas Buat Wajib Pajak*. Diakses pada laman <https://nasional.kontan.co.id/news/perlu-kesadaran-dan-sanksi-tegas-buat-wajib-pajak>
- [u-kesadaran-dan-sanksi-tegas-buat-wajib-pajak](https://www.knjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kesadaran-pajak-umkm-di-diy-masih-rendah/)
- KR Jogja. (2018). *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*. Diakses pada laman <https://www.knjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kesadaran-pajak-umkm-di-diy-masih-rendah/>
- Lestari, L. R. (2017). *Skripsi: Automatic Exchange of Information Dilihat dari Sudut Pandang Account Representative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)*. Universitas Negeri Surabaya
- Muliari. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jakarta: Jurnal EMBA
- Muti'ah, K., J. (2019). *Skripsi: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Berlakunya AEOI (Automatic Exchange of Financial Account Information) di Surabaya*. Universitas Airlangga: FEB.
- Nugroho, Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- OJK. (2017). *Siaran Pers: OJK Dukung Implementasi AEOI. SP 16 /DKNS/OJK/III/2017*. Jakarta: Manajemen Strategi
- Parhusip, R., L. (2019). *Skripsi: Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Earnings*

- Persistence Di Perusahaan Pertambangan*. Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi Bisnis
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
- Republika. (2020). *Koperasi dan UMKM Sleman Simpan Potensi Besar*. Diakses pada laman <https://republika.co.id/berita/q678tp327/koperasi-dan-umkm-sleman-simpan-potensi-besar>.
- Riadita, Farah Alifa., Saryadi. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 8 No. 2 Hal. 1.
- Roralita Lukmana Putri. (2016). *Skripsi: Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, Rafika. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Siahaan, M. P. (2013). *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak T. H. dan Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, F. (2016). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi
- Umar, Husein. (2015). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). *Skripsi: Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wardani, Dewi Kusuma., Erma Wati (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal. Vol VII No:1 Hal. 39.
- Warsini, S., Suhartati T., Nugroho H. (2020). *Strategi Income Shifting sebagai Reaksi Penurunan Tarif Pajak Korporasidan Faktor Determinan*. Jurnal Sosial dan Kemanusiaan. Vol. 6 No. 2 Hal. 1-2.
- Yadnyana, I Ketut. (2009). *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar:

Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana.

Yusup, F. (2018). *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan